BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Praktik Pembagian Warisan

Kasuspertama terjadi penundaan pembagian harta warisan selama beberpa tahun, warisan dibagia sesuai pendapat si pembagi harta warisan, warisan dibagi dengan dasar hormat dan segan kepada ahli waris tertua, ahli waris yang lebih besar penghasilan dan berkecukupan, maka mendapat lebih banyak harta warisan. Seiring dengan berjalannya waktu, warisan kembali dipersoalkan karena ahli waris lain yang kurang mampu merasa sangat dirugikan karena pembagian yang tidak adil. *Kasuskedua*Terjadi penundaan warisan selama beberapa tahun, warisan dibagi tanpa musyawarah terlebih dulu antar ahli waris, ahli waris yang terakhir dianggap mempunyai suami sehingga suami lah yang memenuhi kebutuhan tanpa mengharap warisan. Pada kasus ini ahli waris benar-benar tidak mendapatkan harta waris sepeser pun karena dianggap mempunyai suami yang bertanggung jawab membiayai dirinya sehingga tidak memerlukan harta warisan itu.*Kasusketiga*ahli waris perempuan satu-satunya lebih banyak mendapatkan harta warisan dikarenakan sipembagi merasa perempuan lah yang lebih banyak membutuhkan harta warisan karena jika laki-laki dia bisa bekerja

sehingga tidak perlu mendapatkan pembagian lebih banyak,*Kasuskeempat*dari sekian banyak anak pewaris hanya anak perempuan(kedua) yang mendapatkan bagian lebih besar dikarenakan sipembagi memandang jasa ahli waris kedua karena telah merawat si pewaris, padahal ahli waris lain juga merasa merawat pewaris dimasa hidupnya.

2. Faktor-faktor penyebab terjadi pembagian waris secara tidak adil

Faktornya karena ketidaktahuan tentang pembagian warisan secara Hukum Islam, baik dari ahli waris maupun sipembagi warisan pembagi warisan beralasan ahli waris yang kurang mampu hanya bisa menghabiskan harta warisan jika diberikan secara adil, pembagian warisan mutlak dari sipembagi warisan dan tidak dapat dibantahahli waris yang dianggap mapan lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak, pembagian warisan secara kemampuan ahli waris dianggap solusi terbaik, ahli waris merasa lebih perlu memerlukan harta warisan daripada ahli waris terakhir yang mempunyai suami untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menghrapkan harta warisan, pembagian warisan memandang jasa ahli waris.

Hukum waris sudah dijelaskan sedemikian rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits tentang bagaimana, siapa, dan berapa bagian yang didapat masing-masing ahli waris.Sudah sepatutnya harta warisan dibagi dengan ketentuan yang diatur dalam Al-qur'an dan hadits. Membagi harta warisan secara tidak adil karena keadaan finansial ahli waris ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan Hukum Islam, hak ahli waris pun menjadi tidak sesuai dengan bagian yang sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadits sehingga menimbulkan banyak mudhorot dan perasaan dirugikan oleh ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang didapatnya.

B. Saran

1. Sebaiknya umat muslim mempelajari ilmu waris Islam agar dapat mengamalkannya, serta hendaknya setiap orang berpegang teguh kepada prinsip kewarisan Islam, karena sudah menjadi komitmen bagi setiap pemeluk Agama Islam. Dan untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian ini diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum.
2. Membagi warisan harus sesuai ketentuan Al-qur'an, menyelesaikan sendiri atau meminta bantuan dengan orang yang mampu menyelesaikan atau mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama.
3. Jika ahli waris ingin membagi warisan berdasarkan kesepakatan, maka harus diketahui terlebih dahulu berapa bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan berdasarkan pembagian Hukum Waris Islam agar tidak terjadi penyesalan dan konflik dikemudian hari.